



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

JAILANI bin H. SAHRONI, lahir tanggal 03 September 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kampung Karang Anyar RT. 021 RW. 006 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I;

ASMAWATI binti ALI, tanggal lahir 12 Juni 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Karang Anyar RT. 021 RW. 006 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag., S.H., M.S.I.**, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Aa Ojat Sudrajat & Rekan, yang berkedudukan di jalan Ir H. Juanda nomor 1 Samping Kantor Pajak Purwakarta, dengan alamat elektronik email **aaajat57@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta nomor



.../K/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk, tanggal 26 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dan KTP Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 22 November 2009, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Wilayah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak **ALI** dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak DAIS dan Bapak ABDUL ROSID;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, sementara Pemohon II berstatus Perawan, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Karang Anyar RT. 021 RW. 006 Desa Maracang Kecamatan

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Babakancikao Kabupaten Purwakarta, di rumah Pemohon I, telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- SITI AISYAH binti JAILANI, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 11 Oktober 2011;
- AHMAD RIYANSYAH bin JAILANI, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 07 Agustus 2022;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus akta kelahiran dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jailani bin H. Sahroni) dengan Pemohon II (Asmawati binti Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon, ternyata keterangan dan terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam surat permohonan Para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Para Pemohon bernama : AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag., S.H., M.S.I, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Aa Ojat Sudrajat & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Pemohon di persidangan;

Bahwa selanjutnya permohonan Para Pemohon a quo dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor 3214010309810004, tanggal 31-01-2022;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 3214015206850002, tanggal 04-12-2023;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 313/Kua.10.14.12/Pw.01/08/2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, tanggal 22 Agustus 2024;

Dan semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **DAIS SUHENDAR bin ATAM**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Karang Anyar RT. 021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 006 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 22 November 2009 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- bahwa Saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali;
- bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah saksi sendiri dan ABDUL ROSID, dan maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah status Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena sewaktu menikah usia Pemohon II belum cukup;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, baik nasab, semenda maupun susuan ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saat pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ABDUL ROSID bin SATIM**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kampung Ali Hamdan RT. 016 RW. 004 Desa Maracang Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Para Pemohon menikah pada bulan November 2009 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena sewaktu menikah usia Pemohon II belum cukup
- bahwa Saksi hadir ketika Para Pemohon menikah;
- bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali;
- bahwa yang menjadi Saksi nikah adalah DAIS dan Saksi sendiri, dan maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah status Para Pemohon berstatus jelek dan perawan;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang melarang nikah, baik nasab, semenda maupun susuan ;
- bahwa selama menikah mereka tetap Islam dan tidak pernah bercerai;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menggugat pernikahan mereka hingga sekarang;
- bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saat pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk



- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan guna mengurus administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, Para Pemohon telah memberi kuasa kepada : AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag., S.H., M.S.I, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Aa Ojat Sudrajat & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini sudah diumumkan sebagaimana surat Pengumuman nomor 327/Pdt.P/2024/PA. Pwk, tanggal 26 Agustus 2024, sehingga Majelis Hakim menilai secara formal permohonan a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Alasan Pokok:

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk pengesahan nikah (*itsbat nikah*) Para Pemohon yang menikah pada tanggal 22 November 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ALI, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama DAIS dan ABDUL ROSID, maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus administrasi kependudukan sedangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan dan dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : SITI AISYAH, lahir tanggal 11 Oktober 2011 dan AHMAD RIYANSYAH, lahir tanggal 07 Agustus 2022, dan selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta antara Para Pemohon tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka sedangkan permohonan gunanya untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1 dan P.2) dan fotokopi Surat Keterangan (bukti P.3);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwakarta dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan



pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon serta keterangan Para Saksi, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 22 November 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ALI, dihadiri 2 orang saksi bernama : DAIS SUHENDAR bin ATAM dan ABDUL ROSID bin SATIM, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah sebab tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena usia Pemohon II belum memenuhi syarat menikah

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk



sedangkan tujuannya untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi kependudukan;

Pertimbangan Petitum :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II yaitu untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis hakim akan mempertimbangkannya, namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun (sebelumnya pria berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun), yang kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan umur tersebut dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon II saat menikah pada tanggal 22 November 2009 masih berusia 14 (empat belas) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon II pada saat menikah tidak memenuhi ketentuan pada Pasal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah pada pokoknya untuk mengurus akta kelahiran anak hasil pernikahan mereka, yang berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak harus memiliki identitas diri sejak kelahirannya, dan identitas itu dituangkan dalam akta kelahiran, dalam mukaddimah Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan perlindungan anak adalah merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan batas usia pernikahan sesuai dengan penjelasan dari Pasal 7 ayat (1) adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, dan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan diperkuat keterangan Para saksi di

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk



persidangan, bahwa pernikahan mereka sampai saat ini berjalan rukun dan tetap dalam keadaan sehat terbukti telah melahirkan 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara batas usia pernikahan telah terjadi pelanggaran yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, namun karena demi melindungi kepentingan anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan karenanya Pengadilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Purwakarta berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 22 November 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara syari'at (agama) Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain (poligami liar), tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menguatkan pertimbangan perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar



halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk menguatkan pertimbangan perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح إمرأة أن
صدقه كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت إمراة على رجل النكاح سمعت
النكاح اخترن بها حق
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 November 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : SITI AISYAH, lahir tanggal 11 Oktober 2011 dan AHMAD RIYANSYAH, lahir tanggal 07 Agustus 2022;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa dengan telah disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap status anak hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara yuridis adalah merupakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon (**Jailani bin H. Sahroni** dengan **Asmawati binti Ali**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta untuk dicatatkan dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.

Perincian Biaya :
PNBP : Rp 60.000,00
Proses : Rp 75.000,00
Panggilan : Rp. 0.000,00
Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2024/PA.Pwk